



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUPARMAN Als PARMAN Bin PAELAN;**
Tempat Lahir : Kulon Progo;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 3 September 1989;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalur Sukun RT. 014, RW. 02, Desa Tepian
Makmur, Kec. Rantau Pulung, Kabupaten Kutai
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada 18 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan 10 Juli 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum yakni Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipo No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 20 April 2022, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Sgt, tanggal 12 April 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Sgt, tanggal 12 April 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Sgt, tanggal 12 April 2022 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-89-SGT/04/2022 tertanggal 11 Mei 2022 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN Als PARMAN Bin PAELAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai dan membawa senjata api" sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUPARMAN Als PARMAN Bin PAELAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang ;
 - 14 (empat belas) butir peluru;
 - 1 (satu) obeng min;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci L, dan;
- 1 (satu) buah tempat penyimpanan amunisi.

(Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan PDM-89/SGT/04/2022 tanggal 12 April 2022 yang selengkapanya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUPARMAN Als PARMAN Bin PAELAN pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Rantau Pulung - Batu Ampar Desa Tepian Makmur, Kec. Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **“secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak,** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Saksi Suroto Mustaqim Bin Sandosin dan Saksi Arsyad Blipa Bin Imron selaku Anggota Polres Rantau Pulung yang sedang melaksanakan giat patroli di wilayah hukum Polsek Rantau Pulung, kemudian para saksi melihat Terdakwa yang melintas dengan menggunakan sepeda motor jenis honda Supra, warna Kuning tanpa nomor polisi, lalu para saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukanlah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan panjang laras sekitar 60 (enam puluh) centimeter terbuat dari besi baja dengan gagang berwarna coklat terbuat dari kayu terletak disamping kanan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Sgt



motor dengan posisi popor berada pada bustep diikat menggunakan karet ban motor sedangkan laras panjang senjata api diletakan pada gantungan sepeda motor dan 14 (empat belas) butir peluru, 2 (dua) buah kunci L dan 1 (satu) buah tempat penyimpanan amunisi;

Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah seorang petani yang tidak ada kaitannya dengan penggunaan senjata api;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mempergunakan senjata api dan munisi;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SUROTO MUSTAQIM Bin SANDOSIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Arsyad Blipa Bin Imron mengamankan Terdakwa atas kepemilikan senjata api tersebut pada hari Kamis Tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 21.00 Wita di Jalan Poros Rantau Pulung-Batu Ampar Desa Tepian Makmur Kec Rantau Pulung kab Kutai Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 21.00 WITA, Saksi melaksanakan patroli di Jalan Poros Rantau Pulung-Batu Ampar, Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, kemudian melintas seseorang dengan menggunakan sepeda motor dan saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan satu pucuk senjata api rakitan yang disimpan atau diikat disamping motor sebelah kanan yang dikendarain oleh Terdakwa beserta amunisi sebanyak



14 (empat) belas butir, satu buah obeng min, dua buah kunci L dan satu buah tempat penyimpanan amunisi;

- Bahwa letak senjata api rakitan tersebut berada disamping kanan motor dengan posisi popor diletakan dibustep sepeda motor dan diikat menggunakan karet ban, sedangkan laras diletakan di gantunan sepeda motor dengan posisi di sandarkan sedangkan amunisi 14 butir, satu buah obeng min, dua buah kunci L dan satu buah tempat penyimpanan amunisi ditemukan didalam tas slempang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tersebut dari Sdra Erik, yang awalnya Terdakwa ditelfon dan ditawarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan harga 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) kemudian Terdakwa mencoba malakukan nego harga namun tidak berhasil. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdra Anwar yaitu orang kepercayaan Sdra Topik yang memiliki sarang walet yaitu *"kang ada orang yang nawarin senjata api rakitan dengan harga 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu)"* kemudian Sdra Anwar menjawab *"iya bayarin aja! nanti uangmu saya ganti"* namun pada saat itu Terdakwa mempertimbangkan senjata api rakitan yang akan Terdakwa beli tersebut dengan bertanya kepada Sdra Anwar *"apakah ada yang tanggung jawab apabila Sdra Suparman berurusan dengan petugas"* yang mana Sdra Anwar menjawab *"boss Sdra TOPIK mau tanggung jawab"* dan akhirnya senjata api rakitan tersebut Terdakwa beli dengan menggunakan uangnya sendiri. Selanjutnya setelah Terdakwa membeli senjata api rakitan tersebut, Terdakwa langsung menyimpan senjata api rakitan tersebut di pondok sarang burung milik Sdra Topik tersebut, dan akhirnya setelah beberapa hari Sdra Anwar datang kepondok tersebut kemudian setelah melihat senjata api tersebut mengganti uang Terdakwa yang dipakai membeli senjata api rakitan tersebut dan mengatakan *"pake aja senjatanya ini untuk bela diri menjaga sarang walet milik Sdra Topik"*;
- Bahwa ciri-ciri dari senjata api rakitan tersebut yaitu popor terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi baja warna hitam dan panjang kurang lebih 60 cm;
- Bahwa selain 1 (satu) pucuk senjata api rakitan ditemukan 14 butir amunisi, 1 (satu) buah obeng min, 2 (dua) buah kunci L dan 1 (satu) buah tempat penyimpanan amunisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan senjata api tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. ARSYAD BLIPA Bin IMRON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Suroto Mustaqim Bin Sandosin mengamankan Terdakwa atas kepemilikan senjata api tersebut pada hari Kamis Tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 21.00 Wita di Jalan Poros Rantau Pulung-Batu Ampar Desa Tepian Makmur Kec Rantau Pulung kab Kutai Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 21.00 WITA, Saksi melaksanakan patroli di Jalan Poros Rantau Pulung-Batu Ampar, Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, kemudian melintas seseorang dengan menggunakan sepeda motor dan saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan satu pucuk senjata api rakitan yang disimpan atau diikat disamping motor sebelah kanan yang dikendarain oleh Terdakwa beserta amunisi sebanyak 14 (empat) belas butir, satu buah obeng min, dua buah kunci L dan satu buah tempat penyimpanan amunisi;
- Bahwa letak senjata api rakitan tersebut berada disamping kanan motor dengan posisi popor diletakan dibustep sepeda motor dan diikat menggunakan karet ban, sedangkan laras diletakan di gantunan sepeda motor dengan posisi di sandarkan sedangkan amunisi 14 butir, satu buah obeng min, dua buah kunci L dan satu buah tempat penyimpanan amunisi ditemukan didalam tas slempang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tersebut dari Sdra Erik, yang awalnya Terdakwa ditelfon dan ditawarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan harga 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) kemudian Terdakwa mencoba malakukan nego harga namun tidak berhasil. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdra Anwar yaitu orang kepercayaan Sdra Topik yang memiliki sarang walet yaitu *"kang ada orang yang nawarin senjata api rakitan dengan harga 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu)"* kemudian Sdra Anwar menjawab *"iya bayarin aja! nanti uangmu saya ganti"* namun pada saat itu Terdakwa mempertimbangkan senjata api rakitan yang akan Terdakwa beli tersebut dengan bertanya kepada Sdra Anwar *"apakah ada yang tanggung jawab apabila Sdra Suparman berurusan dengan petugas"* yang mana Sdra Anwar menjawab *"boss Sdra*

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Sgt



TOPIK mau tanggung jawab” dan akhirnya senjata api rakitan tersebut Terdakwa beli dengan menggunakan uangnya sendiri. Selanjutnya setelah Terdakwa membeli senjata api rakitan tersebut, Terdakwa langsung menyimpan senjata api rakitan tersebut di pondok sarang burung milik Sdra Topik tersebut, dan akhirnya setelah beberapa hari Sdra Anwar datang kepondok tersebut kemudian setelah melihat senjata api tersebut mengganti uang Terdakwa yang dipakai membeli senjata api rakitan tersebut dan mengatakan “pake aja senjatanya ini untuk bela diri menjaga sarang walet milik Sdra Topik”;

- Bahwa ciri-ciri dari senjata api rakitan tersebut yaitu popor terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi baja warna hitam dan panjang kurang lebih 60 cm;
- Bahwa selain 1 (satu) pucuk senjata api rakitan ditemukan 14 butir amunisi, 1 (satu) buah obeng min, 2 (dua) buah kunci L dan 1 (satu) buah tempat penyimpanan amunisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan senjata api tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

3. AHMAD SAEPUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi pada hari Kamis Tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 21.00 Wita di Jalan Poros Rantau Pulung-Batu Ampar Desa Tepian Makmur Kec Rantau Pulung kab Kutai Timur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 21.00 WITA, Saksi sedang mencari jaringan diatas gunung tepatnya di jalan poros Rantau Plung-Batu Ampar Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, dan pada saat itu Saksi melihat orang yang telah diamankan oleh anggota polsek Rantau Pulung. Kemudian Saksi dipanggil langsung oleh polisi tersebut dan setelah Saksi mendekat ternyata polisi tersebut sedang mengamankan seorang yang bernama Sdra Suparman. Selain itu Saksi melihat polisi sedang mengamankan barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api raitan dan amunisi 14 (empat belas) butir;
- Bahwa barang bukti yang di temukan dan diamankan oleh polisi pada saat itu adalah, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, 14 butir amunisi, 1 (satu) buah obeng min, 2 (dua) buah kunci L dan 1 (satu) buah tempat penyimpanan amunisi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Sgt



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan senjata api tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

4. **TAUFIQ UROHMAN Bin ABDUL HAMID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak benar menjaga sarang walet milik Saksi, namun hanyamenjadi tukang kebun Saksi;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut (yang ditunjukkan di persidangan) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal senjata api rakitan tersebut dan setelah diperlihatkan oleh pemeriksa ciri-ciri senjata api rakitan tersebut yaitu popor terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi baja warna hitam dan panjang kurang lebih 60 cm;
- Bahwa terkait pembelian senjata api rakitan tersebut Saksi tidak mengetahuinya sama sekali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis Tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 21.00 WITA di Jalan Poros Rantau Pulung-Batu Ampar Desa Tepian Makmur Kec Rantau Pulung kab Kutai Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat bekerja di sarang walet Milik Sdra Topik namun setelah Terdakwa sampai di gunung batu jalan Poros Rantau Pulung-Batu Ampar Desa Tepian Makmur, Kec. Rantau Pulung, Terdakwa langsung dihadang oleh anggota polsek Rantau Pulung dan dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rankitan yang Terdakwa ikat di motor samping bagian kanan;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut dari Sdra Erik dengan cara membelinya dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tersebut dari Sdra Erik, yang awalnya Terdakwa ditelfon dan ditawarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan harga 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) kemudian

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencoba melakukan nego harga namun tidak berhasil. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdra Anwar yaitu orang kepercayaan Sdra Topik yang memiliki sarang walet yaitu *"kang ada orang yang nawarin senjata api rakitan dengan harga 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu)"* kemudian Sdra Anwar menjawab *"iya bayarin aja! nanti uangmu saya ganti"* namun pada saat itu Terdakwa mempertimbangkan senjata api rakitan yang akan Terdakwa beli tersebut dengan bertanya kepada Sdra Anwar *"apakah ada yang tanggung jawab apabila Sdra Suparman berurusan dengan petugas"* yang mana Sdra Anwar menjawab *"boss Sdra TOPIK mau tanggung jawab"* dan akhirnya senjata api rakitan tersebut Terdakwa beli dengan menggunakan uangnya sendiri. Selanjutnya setelah Terdakwa membeli senjata api rakitan tersebut, Terdakwa langsung menyimpan senjata api rakitan tersebut di pondok sarang burung milik Sdra Topik tersebut, dan akhirnya setelah beberapa hari Sdra Anwar datang kepondok tersebut kemudian setelah melihat senjata api tersebut mengganti uang Terdakwa yang dipakai membeli senjata api rakitan tersebut dan mengatakan *"pake aja senjatanya ini untuk bela diri menjaga sarang walet milik Sdra Topik"*;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pemilik sarang walet tersebut adalah Sdra Topik, adapun Terdakwa bekerja kurang lebih 1 (satu) tahun melalui Sdra Anwar yang merupakan tangan kanan dari Sdra Topik. Adapun Terdakwa digaji per bulanya menjaga sarang walet tersebut adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) dan gaji sayapun dibayar melalui Sdra Anwar.
- Bahwa ciri-ciri dari senjata api rakitan tersebut yaitu popor terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi baja warna hitam dan panjang kurang lebih 60 cm;
- Bahwa ciri-ciri Sdra Anwar tersebut orangnya gemuk agak pendek, berkulit kuning langsung, dan rambutnya pendek lurus dan tempat tinggalnya KM.113 Kec. Bengalon;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli senjata api rakitan tersebut untuk kerja jaga sarang walet digunakan untuk membela diri.
- Bahwa selain 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut adapun juga ditemukan 14 butir amunisi, 1 (satu) buah obeng min, 2 (dua) buah kunci L dan 1 (satu) buah tempat penyimpanan amunisi.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki amunisi sebanyak 19 butir namun sudah digunakan sebanyak 5 butir untuk berburu sehingga saat ditangkap hanya tersisa 14 butir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang;
- 14 (empat belas) butir peluru;
- 1 (satu) obeng min;
- 2 (dua) buah kunci L, dan;
- 1 (satu) buah tempat penyimpanan amunisi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap pada hari Kamis Kamis Tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 21.00 WITA di Jalan Poros Rantau Pulung-Batu Ampar Desa Tepian Makmur Kec Rantau Pulung kab Kutai Timur, sedang menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan popor terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi baja warna hitam dan panjang kurang lebih 60 cm;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dan memiliki senjata api rakitan tersebut setelah membeli dari Sdra Erik dengan dengan harga 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu);
- Bahwa selain ditemukan senjata api rakitan, saat penggeledahan Terdakwa ditemukan 14 butir amunisi, 1 (satu) buah obeng min, 2 (dua) buah kunci L dan 1 (satu) buah tempat penyimpanan amunisi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan senjata api rakitan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, yang rumusannya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, begitu pula dalam KUHP sebagai aturan umum tentang hukum pidana tidak juga memberikan penjelasan serupa mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, oleh karenanya Majelis Hakim menggunakan pendekatan subjek hukum di dalam Memori Penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) adapun barang siapa terbatas hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijk person*) semata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan "barang siapa" secara filosofis harus menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama **SUPARMAN Als PARMAN Bin PAELAN** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas seseorang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-89/SGT/04/2022 tanggal 12 April 2022 sehingga menilai

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menyatakan terpenuhinya subjek hukum “barang siapa” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik ataupun unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka “barang siapa” sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni “memasukkan ke Indonesia” dengan cara “membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan” atau “mengeluarkan dari Indonesia” objek delik berupa “senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” secara “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata api menurut KBBI adalah alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang yang menggunakan mesiu (senapan, pistol, dan sebagainya), sedangkan berdasarkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang dimaksud dengan senjata api adalah bagian-bagian dari senjata Api, meriam-meriam dan *vylamen werpers* (Penyembur api) termasuk bagiannya serta senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per tanpa mengindahkan kalibernya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud amunisi menurut KBBI adalah bahan pengisi senjata api (seperti mesiu, peluru) atau bahan (alat) peledak yang ditembakkan kepada musuh (seperti bom, granat, roket), namun tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948);

Menimbang, yang dimaksud bahan peledak berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 adalah semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosievemengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan popor terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi baja warna hitam dan panjang kurang lebih 60 cm. Adapun senjata tersebut menggunakan amunisi sebagaimana barang bukti yaitu 14 butir amunisi sehingga Majelis Hakim menyimpulkan senjata rakitan yang Terdakwa punyai adalah merupakan golongan senjata api sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi perbuatan 'memiliki' dan 'membuat'

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah senjata api yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya subjek delik yaitu 'barang siapa' juga terpenuhi merujuk pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sifat "tanpa hak" dari perbuatan Terdakwa untuk mencari jawaban apakah perbuatan Terdakwa tersebut benar menurut hukum ataukah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan memiliki maupun membuat senjata api;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpandangan yang pada pokoknya semua tindakan pidana (melanggar perumusan delik) adalah melawan hukum kecuali adanya alasan pembenar, sedangkan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa **SUPARMAN Als PARMAN Bin PAELAN** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa dengan terbuiktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan baik terhadap maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer excès*);

Menimbang, dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya



cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan pula hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, oleh karena itu diperoleh hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memiliki senjata api rakitan tanpa izin dapat membahayakan orang lain;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;



Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan popor terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi baja warna hitam dan panjang kurang lebih 60 cm dan 14 butir amunisi, adalah barang yang dilarang dimiliki tanpa izin dan menurut sifatnya berbahaya untuk digunakan maka harus dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng min, 2 (dua) buah kunci L dan 1 (satu) buah tempat penyimpanan amunisi, merupakan alat-alat yang digunakan untuk menyimpan maupun alat-alat yang digunakan untuk menset-up senjata api, sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARMAN Als PARMAN Bin PAELAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**memiliki senjata api tanpa izin**" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang ;
 - 14 (empat belas) butir peluru;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) obeng min;
- 2 (dua) buah kunci L; dan
- 1 (satu) buah tempat penyimpanan amunisi.

Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Nia Putriyana, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Gunarso, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Bayu Nurhadi, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa tanpa didampingi Panasihan Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Noviyanto Hermawan, S.H

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Gunarso, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)